

**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP
WANPRESTASI JUAL BELI BUKET *CUSTOM* BERBASIS
SYARIAH (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

PUTRI MILATI AZKA PERMADANI

NIM : 10222094

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP
WANPRESTASI JUAL BELI BUKET *CUSTOM* BERBASIS
SYARIAH (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PUTRI MILATI AZKA PERMADANI

NIM : 10222094

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Milati Azka Permadani

NIM : 10222094

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konsumen Terhadap
Wanprestasi Jual Beli Buket Custom Berbasis
Syariah (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec.
Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juli
2026

Menyatakan,



Putri Milati Azka
Permadani
NIM. 10222094

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo No.26 RT.15/RW.04 Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Milati Azka Permadani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Putri Milati Azka Permadani

NIM : 10222094

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi Jual Beli Buku Custom Berbasis Syariah (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. A perhatianya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juli 2026

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Putri Milati Azka Permadani

NIM : 10222094

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi
Jual Beli Buket *Custom* Berbasis Syari'ah (Studi
Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten
Pekalongan)

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji,

Penguji I

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

Penguji II

Teti Hediati, M.H.I

NIP. 198011272023212020



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	s\`a'	s\	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	h\`a'	h\}	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	z\`al	z\	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	Zai	z	-

12	س	Sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	Qaf	q	-
22	ك	Kaf	k	-
23	ل	Lam	l	-
24	م	Mim	m	-
25	ن	Nun	n	-
26	و	Waw	w	-

27	ه	ha'	h	-
28	ء	Hamzah	'	apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbûtah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *harakat, h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh : جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : نعمة الله : ditulis *Ni'matulla>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----◌-----	Fath}ah	a	a
2	-----◌-----	Kasrah	i	i
3	-----◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz\habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1		Fath}ah dan ya'	ai	a dan i

2		Fath}ah dan waw	au	a dan u
---	--	--------------------	----	---------

Contoh : كيف - *Kaifa*

حول - *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1		Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2		Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3		kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4		dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh :

: Tuh}ibbūna

: al-Insān

: Rama>

: Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh :

: *Muh}ammad*

: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'ān*

: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

: *al-Ima>m al-Gaza>li>*

: *al-Sab'u al-Mas\>a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

: *Nasrun minalla>hi*

: *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika

hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

: *Ih}ya> 'Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

: wa innalla>ha lahuwa
khair al-Ra>ziqu>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

: ditulis *syaikh al-Islam* atau
syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta tersayang, Papah Ahmad Nasocha dan Mama Sumiati yang yang tiada henti memberikan do’a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini. Semoga mama papa sehat dan bahagia selalu.
3. Mas Bemby, A’a Al dan Incez El terimakasih sudah memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap ini. Semoga diberkahi dan diberikan kesehatan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman suka dan duka saya yang telah memberikan semangat dan saling membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.

7. Trimakasih juga untuk NDX A.K.A , Guyon Waton, Denny Caknan, Aftershine, Masdho, dan Lavora, yang selama ini lagu – lagunya sudah menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini. Dan tidak lupa trimakasih kepada diriku sendiri yang sudah mau sabar dan tidak pantang menyerah dalam melakukan hal apapun selama masa kuliah ini, trimakasih kepada diriku sudah mau berjuang sampai titik ini dan doa yang tiada henti untuk menyelesaikan apa yang aku mulai.

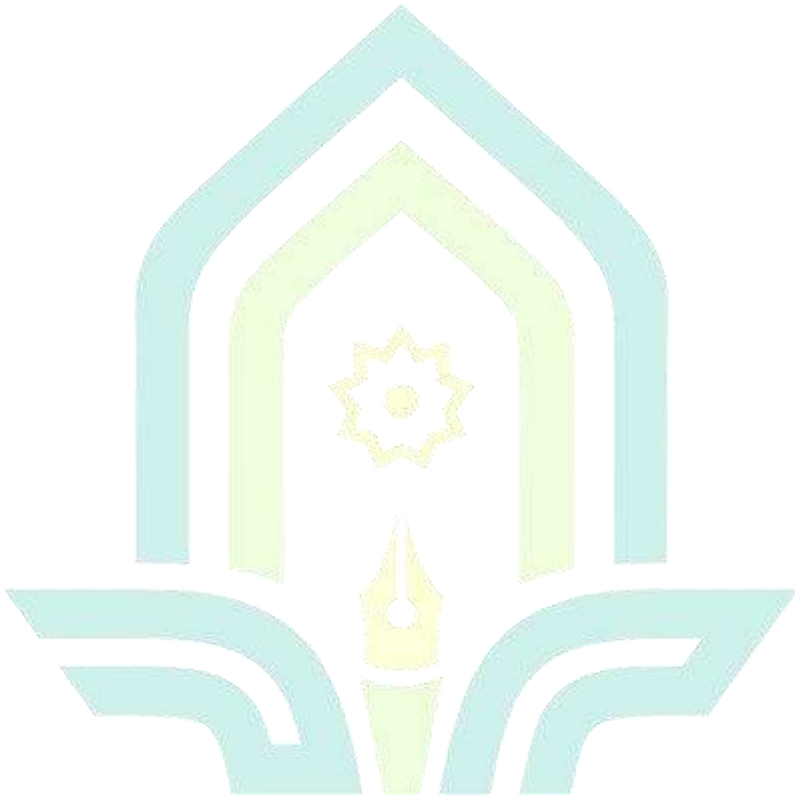


MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

Surat Al-Insyirah ayat 5



ABSTRAK

Putri Milati Azka Permadani. “Perlindungan Hak Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dalam Penjualan Buket *Custom* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdulrahman Wahid Pekalongan, 2026.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I

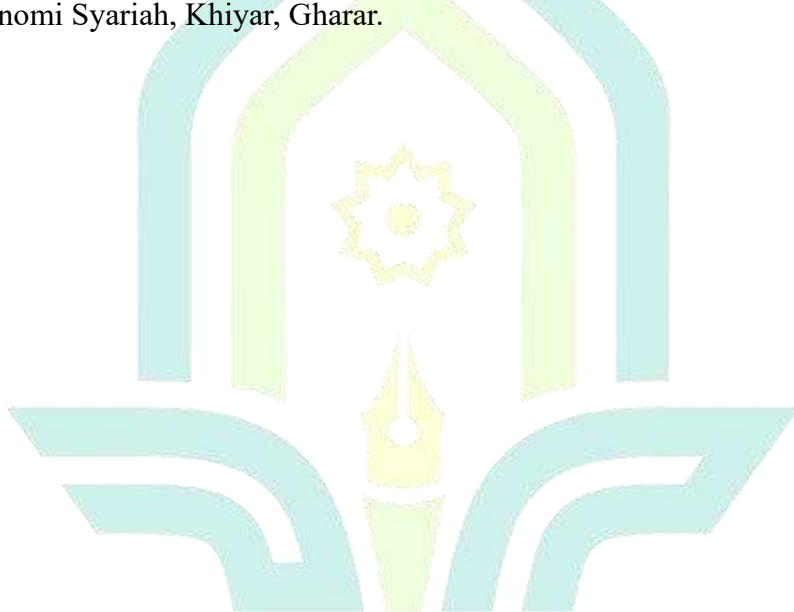
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuaian produk dalam penjualan buket *custom* di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya sengketa visual dan material pada bisnis berbasis pesanan (*made-to-order*) akibat diskoneksi antara portofolio katalog digital dengan realitas produk yang diterima konsumen, seperti pengurangan volume bunga, kesalahan gradasi warna, hingga penggantian bahan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa konfirmasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui teknik observasi non-partisipan serta wawancara mendalam terhadap 3 pelaku usaha buket *custom* (Sfloris, Toko Buket Pekalongan, dan Yumna Buket) serta 5 konsumen yang dirugikan di wilayah Wiradesa. Data sekunder bersumber dari regulasi UUPK, fatwa DSN-MUI, buku, serta jurnal ilmiah relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang divalidasi menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi perlindungan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) belum berjalan secara optimal. Pelaku usaha kerap melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK dengan mengabaikan hak konsumen atas informasi yang jujur serta jaminan kesesuaian barang. Sengketa sering kali berakhir buntu karena adanya penerapan klausul baku sepihak (*non-refundable*) dan dalih keunikan produk kerajinan tangan (*handmade*). Meskipun terdapat upaya penyelesaian seperti *retouch*, penggantian aksesoris, *refund*, atau potongan harga, posisi tawar konsumen tetap berada pada pihak yang lemah. (2) Tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa praktik penggantian material secara sepihak oleh pelaku usaha telah mengaburkan kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih). Kondisi ini memunculkan unsur gharar (ketidakpastian) dan indikasi tadlis (penipuan), yang pada dasarnya mencederai asas taradin (kerelaan) antarpihak. Lebih lanjut, mekanisme perlindungan konsumen dalam fikih muamalah, seperti khiyar al-'aib (hak pembatalan akibat cacat barang) dan khiyar al-ru'yah (hak pembatalan setelah melihat barang), pada praktiknya sulit diimplementasikan. Hambatan utama di lapangan terletak pada ketiadaan dokumen kesepakatan tertulis yang merinci spesifikasi pesanan sejak awal transaksi. Akibatnya, esensi keadilan ekonomi dan perlindungan harta (hifzh al-mal) yang menjadi landasan utama maqasid asy-syariah belum dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Buket *Custom*, Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar, Gharar.



ABSTRAK

Putri Milati Azka Permadani. “Perlindungan Hak Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dalam Penjualan Buket *Custom* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdulrahman Wahid Pekalongan, 2026.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I

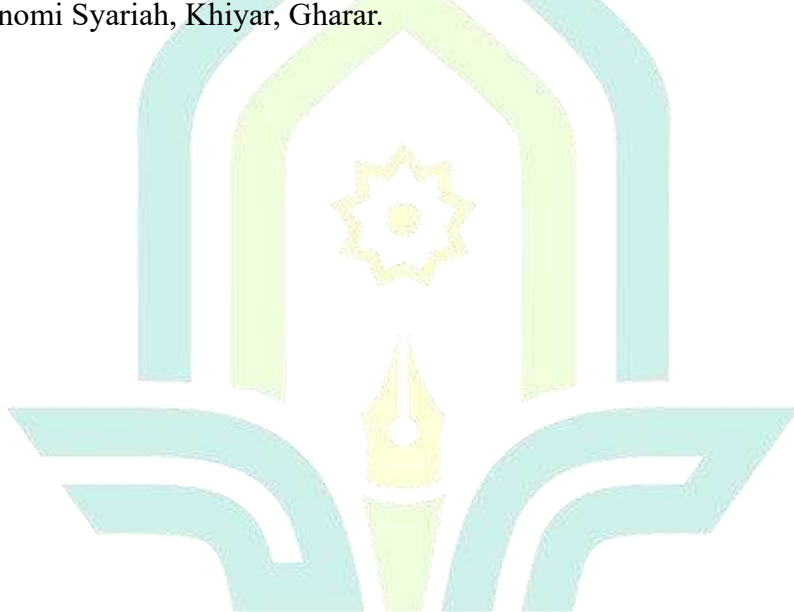
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuaian produk dalam penjualan buket *custom* di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya sengketa visual dan material pada bisnis berbasis pesanan (*made-to-order*) akibat diskoneksi antara portofolio katalog digital dengan realitas produk yang diterima konsumen, seperti pengurangan volume bunga, kesalahan gradasi warna, hingga penggantian bahan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa konfirmasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui teknik observasi non-partisipan serta wawancara mendalam terhadap 3 pelaku usaha buket *custom* (Sfloris, Toko Buket Pekalongan, dan Yumna Buket) serta 5 konsumen yang dirugikan di wilayah Wiradesa. Data sekunder bersumber dari regulasi UUPK, fatwa DSN-MUI, buku, serta jurnal ilmiah relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang divalidasi menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi perlindungan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) belum berjalan secara optimal. Pelaku usaha kerap melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK dengan mengabaikan hak konsumen atas informasi yang jujur serta jaminan kesesuaian barang. Sengketa sering kali berakhir buntu karena adanya penerapan klausul baku sepihak (*non-refundable*) dan dalih keunikan produk kerajinan tangan (*handmade*). Meskipun terdapat upaya penyelesaian seperti *retouch*, penggantian aksesoris, *refund*, atau potongan harga, posisi tawar konsumen tetap berada pada pihak yang lemah. (2) Tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa praktik penggantian material secara sepihak oleh pelaku usaha telah mengaburkan kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih). Kondisi ini memunculkan unsur gharar (ketidakpastian) dan indikasi tadlis (penipuan), yang pada dasarnya mencederai asas taradin (kerelaan) antarpihak. Lebih lanjut, mekanisme perlindungan konsumen dalam fikih muamalah, seperti khiyar al-'aib (hak pembatalan akibat cacat barang) dan khiyar al-ru'yah (hak pembatalan setelah melihat barang), pada praktiknya sulit diimplementasikan. Hambatan utama di lapangan terletak pada ketiadaan dokumen kesepakatan tertulis yang merinci spesifikasi pesanan sejak awal transaksi. Akibatnya, esensi keadilan ekonomi dan perlindungan harta (hifzh al-mal) yang menjadi landasan utama maqasid asy-syariah belum dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Buket *Custom*, Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar, Gharar.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI BUKET *CUSTOM* BERBASIS SYARIAH (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”**

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak. Amin.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur , M.Ag. selaku Dekan Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan .,
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi. M.S.I selaku Dosen wali studi yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 13 juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) .. **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Jual Beli Dalam Perspektif HES**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

1. Prinsip Jual Beli (Al-Bai') dan Larangan Gharar
Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

2. Khiyar..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB III **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI BUKET *CUSTOM* BERBASIS SYARIAH..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

A. Gambaran Umum Bisnis Buket *Custom* Di Toko SFlorist
Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

B. Praktik Jual Beli Buket *Custom* Di SFlorist**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

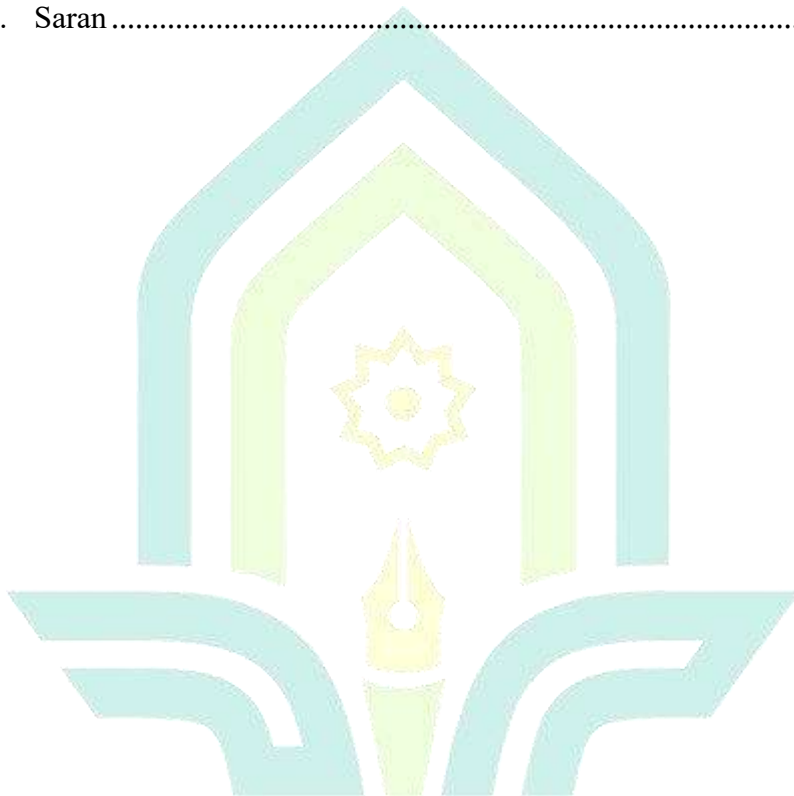
A. Bentuk Perlindungan Hak Konsumen Atas Kesesuaian Produk Dalam Pembuatan Buket *Custom* Di Toko SFlorist
Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB IV **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI BUKET *CUSTOM* BERBASIS SYARIAH (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan)..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

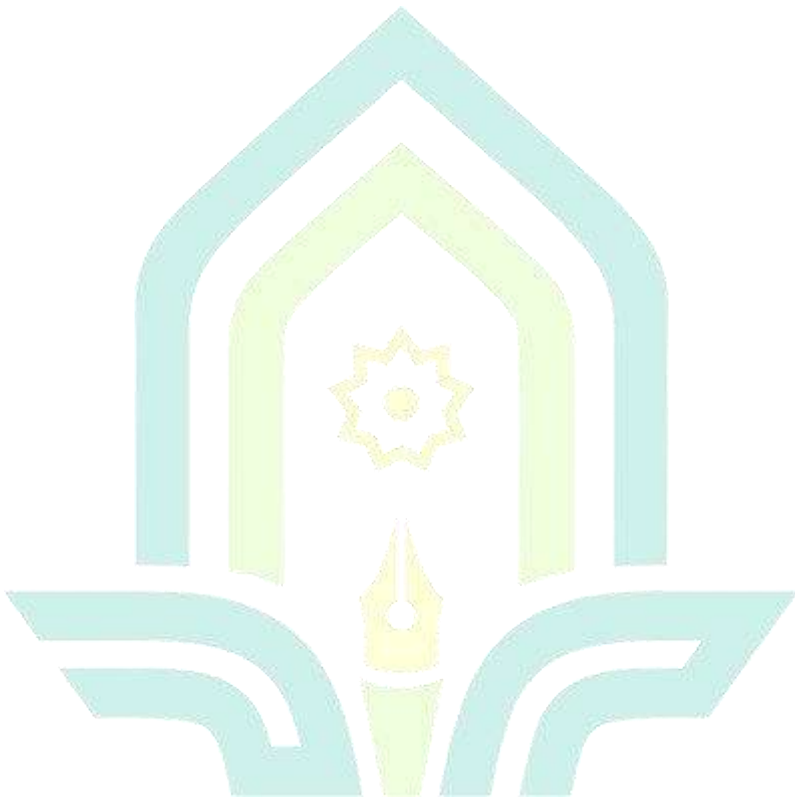
A. Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi Jual Beli Buket *Custom* Di Toko SFlorist Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Bentuk Penyelesaian Dalam Hal Konsumen Yang Dirugikan Dalam Pemesanan Buket <i>Custom</i>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB V	26
PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	27



DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1</u>	<u>Surat Pengantar dan Izin Penelitian</u>	69
<u>Lampiran 2</u>	<u>Transkrip Wawancara</u>	70
<u>Lampiran 3</u>	<u>Dokumentasi</u>	81
<u>Lampiran 4</u>	<u>Daftar Riwayat Hidup</u>	83



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen secara kolektif dikenal sebagai perlindungan konsumen. Ada harapan bahwa pelaku usaha tidak akan bertindak irasional dan terus-menerus melanggar hak-hak konsumen karena adanya undang-undang khusus yang memperkuat kepastian hukum terkait perlindungan hak konsumen. Tujuan perlindungan konsumen ialah menumbuhkan rasa aman yang diperlukan konsumen untuk memenuhi keperluan dasar mereka.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menerangkan terkait Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah kerangka hukum utama Indonesia yang melindungi hak-hak dasar dari konsumen. Termasuk hak untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan ketentuan yang ditetapkan. Konsumen juga berhak mendapatkan salah satunya dari hak atas data yang tepat, transparan, dan valid mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggariskan hak

¹ Maharani, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha", Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2.6 (2021) hal.661

pelaku usaha untuk bertindak adil dan mengganti kerugian pembeli atas kerugian yang diderita akibat pemanfaatan jasa dan/atau barang yang di hasilkannya.² Meskipun UUPK memberikan kerangka umum, penegakan hak-hak ini dalam transaksi produk costum yang sifatnya sangat spesifik dan seringkali melibatkan penilaian subjektif masih membutuhkan telaah lebih mendalam, terutama terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Membahas tentang perlindungan konsumen dalam Islam yaitu khiyar, khiyar adalah hak pilih atau hak menentukan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan akad jual beli. Dalam muamalah ada beberapa jenis khiyar , yang masuk dalam jenis ini ada konsep khiyar al-aib (hak pilih karena cacat) dan khiyar al-ru'yah (hak pilih setelah melihat). Khiyar al-aib yaitu hak yang di dapatkan oleh pembeli pada saat terjadinya akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya sehingga mengurangi nilainya. Hak ini ditetapkan oleh undang-undang, dan para konsumen yang terlibat dalam akad tidak boleh melanggarnya.³ Manfaat dari ketentuan ini adalah yang menemukan ada kecacatan pada barang yang dibeli ,konsmen berhak mengembalikannya kepada penjual, terkecuali ia menyadari atau melihat kerusakan tersebut sebelum melakukan pembelian.⁴ Sedangkan dalam khiyar al-

² UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO.8 TAHUN 1999

³ Pangestika Sumadianing, “Penerapan Khiyar ‘aib Dalam Jual Beli Sepeda”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.0 No.1 2023 Hal.14

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal.76

ru'yah adalah hak pembeli untuk menyatakan keabsahan atau ketidakabsahan suatu transaksi yang dilakukan terhadap suatu benda yang belum dilihatnya pada saat perjanjian. Sebelum akad dilakukan, baik pembeli maupun penjual memiliki keabsahan untuk menentukan (memilih) pada transaksi yang akan dilanjutkan atau dibatalkan (dibatalkan) misalnya melalui deskripsi atau contoh, ternyata tidak sesuai dengan harapan setelah dilihat secara fisik.⁵

Sesuai dengan kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad dalam Jual Beli, menjadi pedoman yang menegaskan pentingnya kejelasan spesifikasi produk untuk menghindari unsur gharar dan memastikan terpenuhinya hak pilih (khiyar) konsumen. Fatwa tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar yang wajib dipenuhi dalam sebuah akad, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Secara terminologis dalam fikih muamalah, *gharar* merujuk pada suatu kondisi transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*) baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, kualitas, kuantitas, hingga kepastian waktu penyerahannya. Larangan terhadap *gharar* ini didasarkan pada potensi munculnya ketidakadilan di mana salah satu pihak diuntungkan di atas kerugian pihak lain, yang secara otomatis mencederai prinsip

⁵ Mursiha, Rizka, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-salam Dalam Transaksi E-Commerce Di Banda Aceh, Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Hal.8

kerelaan (*'an taradin*). Fikih muamalah sendiri mengklasifikasikan *gharar* menjadi dua jenis, yakni *gharar katsir* (besar) yang dapat membatalkan keabsahan akad karena ketidakjelasan nya bersifat fundamental, serta *gharar yasir* (ringan) yang ditoleransi oleh syariat karena sifatnya yang minim dan sulit dihindari dalam adat kebiasaan perdagangan (*'urf*).⁶

Prinsip-prinsip yang ditegaskan DSN-MUI tersebut, khususnya mengenai keharusan menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan menjamin kejelasan spesifikasi,⁷ menimbulkan tantangan teoretis ketika diterapkan pada jenis transaksi tertentu. Transaksi yang bersifat spesifik, personal, dan custom di mana objek akad sering kali belum dapat dilihat langsung saat perjanjian berpotensi mengandung *gharar* yang tinggi. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada pembatalan akad atau timbulnya sengketa, yang secara fundamental berkaitan dengan isu perlindungan hak konsumen. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan yuridis-syariah, tetapi juga membuka ruang untuk menelaah secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dapat ditegakkan. Selanjutnya, kajian ini bertujuan berdasarkan mengukur relevansi konseptual dari

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Jual Beli

⁷ Azzahra Muthia, et al, *Gharar Konsep Memahami Dalam Fikih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi*”, Jurnal studi Pendidikan Agama Islam, 1.4 2024 Hal.148

khiyar al-'aib dan khiyar al-ru'yah sebagai mekanisme perlindungan yang adaptif dan konsisten dengan fatwa tersebut, khususnya dalam konteks penjualan produk pesanan.

Hal ini memunculkan ketidaksesuaian dengan UUPK dan menjadikan hak khiyar terutama khiyar al-'aib dan khiyar al-ru'yah sebagai fokus utama dalam penelitian berjudul **"Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi Jual Beli Buket *Custom* Berbasis Syariah (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuaian produk dalam penjualan buket *costum* di Toko SFlorist Kec. Wiradesa?
2. Bagaimana praktik mengenai perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuaian produk dalam penjualan buket *costum* di Toko SFlorist Kec. Wiradesa berbasis syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuaian produk dalam penjualan buket *costum*.
2. Untuk menganalisis praktik perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuaian produk dalam penjualan buket *costum*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik secara segi teori maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah, dengan memberikan perspektif baru mengenai cara menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam transaksi ekonomi kreatif modern. Selain itu, penelitian ini bisa memperkaya pengetahuan ilmiah mengenai konsep khiyar al-*aib* dan khiyar al-*ru'yah*, menunjukkan bagaimana konsep ini masih relevan dalam konteks transaksi digital dan produk *custom* yang tidak ada saat akad dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai hak-hak mereka, terutama ketika membeli produk *custom*, sehingga mereka bisa lebih aktif dalam menuntut perlindungan dan keadilan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan petunjuk dan saran praktis bagi pelaku penjualan buket *custom* agar menjalankan bisnisnya dengan lebih jujur dan bertanggung jawab, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan menghindari masalah hukum. Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait, seperti DSN-MUI atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dalam menyusun kebijakan atau panduan yang lebih spesifik

mengenai transaksi produk *custom*, yang sesuai antara hukum positif dan prinsip syariah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik digunakan untuk memberikan landasan penalaran ketika meneliti isu-isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, teori-teori yang dipilih bertujuan untuk menjelaskan konsep khiyar, melihat bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Teori-teori ini menjadi alat bantu dalam memahami dan mengkaji isi serta pelaksanaan khiyar aib maupun khiyar ru'yah khususnya dalam pelanggan buket. Adapun teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman kepada konsumen, terutama dalam situasi di mana mereka memiliki daya tawar yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang akurat, dan penyelesaian sengketa.⁸ UUPK tidak hanya untuk mengatur tentang perlindungan konsumen ,tetapi juga di Pasal 6 juga membahas mengenai hak pelaku usaha dan Pasal 7 membahas tentang kewajiban pelaku usaha, keduanya

⁸ Kusumadewi Yessy dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, 2022 Hal.52

mendefinisikan hak dan kewajiban pelaku usaha selain mengatur perlindungan konsumen.⁹ Ini adalah pondasi hukum yang mengikat pelaku bisnis untuk menciptakan kenyamanan dalam berbisnis bagi pelaku usaha dan sebagai penyeimbang terhadap hak-hak yang diberikan kepada konsumen.¹⁰ Dalam konteks buket *custom*, UUPK menjadi alat untuk menuntut pertanggungjawaban jika produk tidak sesuai dengan deskripsi awal, meskipun UUPK tidak secara spesifik membahas produk kustom yang dibuat berdasarkan pesanan.

2. Konsep Jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli (*al-bai'*) dalam Hukum Ekonomi Syariah diatur sebagai transaksi pertukaran harta atas dasar kerelaan, yang secara fundamental bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Kerangka hukum Islam (*muamalah*) menegaskan tiga prinsip utama untuk memastikan keadilan akad yaitu kerelaan (*tarāḍin*), transparansi, dan penghindaran *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) mengenai objek akad (*ma'qūd 'alaih*).

Meskipun akad telah sah, sistem hukum Syariah memberikan instrumen untuk pembatalan (*faskh al-'aqd*) sebagai upaya perlindungan. Mekanisme ini diwujudkan melalui *Khiyar* (Hak Pilih), yaitu hak opsional yang dimiliki oleh salah satu pihak untuk memilih antar

⁹ Yessy dan Shaaron hal.59

¹⁰ Yessy dan Shaaron hal.60

melanjutkan atau mengakhiri kontrak setelah kesepakatan dibuat, demi menghindari kerugian yang timbul kemudian.

Dalam konteks jasa pembuatan produk berdasarkan pesanan (*custom*), dua jenis khiyar memiliki relevansi yang sangat tinggi sebagai instrumen perlindungan konsumen terhadap kesesuaian produk:

a. Khiyar al-Aib (Hak Pilih karena Cacat)

Konsep ini memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak atau meminta pengurangan harga jika ditemukan cacat pada barang yang dibeli, tetapi cacat pada barang itu tidak diketahui pada saat terjadinya akad. Khiyar al-Aib menjadi penting ketika buket *custom* yang diterima ternyata memiliki kecacatan, seperti bunga layu, bahan yang rusak, atau kerusakan lainnya yang mengurangi nilai produk.

b. Khiyar al-Ru'yah (Hak Pilih Setelah Melihat)

Konsep ini sangat spesifik dan relevan dalam penelitian ini. Khiyar al-ru'yah memberikan hak kepada satu pihak untuk memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan beli jika mereka telah melihat (*ru'yah*) barang yang ditransaksikan, meskipun sebelumnya dipesan berdasarkan deskripsi atau gambar. Dalam jasa buket *custom*, di mana produk dihasilkan sesuai dengan permintaan tetapi tidak dilihat secara langsung, konsep ini menjadi perlindungan utama terhadap ketidaksesuaian yang

bukan disebabkan oleh kecacatan, seperti perbedaan warna, ukuran, atau desain yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

c. Fatwa DSN-MUI

Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan spesifikasi produk dalam transaksi syariah. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan pasti, serta harga yang disepakati secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam transaksi jual beli syariah, di mana penjual wajib menyampaikan informasi yang akurat dan jelas tentang produk yang dijual. Dengan demikian, fatwa ini dapat menjadi landasan yuridis-syariah untuk memperkuat argumen tentang pentingnya transparansi dan kejelasan spesifikasi produk dalam penjualan *buket custom*.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang mengkaji dan meneliti pada permasalahan yang sama dalam hal ini adalah mengenai permasalahan perlindungan hak konsumen, sehingga peneliti berusaha memahami isi dari

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan peneliti terdahulu.

Pertama, jurnal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhlatul Ulama' Madiun yang di tulis oleh Amanda Tikha dalam karyanya yang berjudul "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", dalam jurnal ini membahas tentang perbandingan prinsip-prinsip Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Cakupannya lebih luas dan mencakup hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam bisnis seperti penimbunan barang (ikhtikaar) dan mengurangi timbangan (tathfif).¹²

Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan lebih spesifik. Penelitian ini mengkaji perlindungan hak konsumen dalam jasa pembuatan buket *custom* dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya relevansi konsep khiyar (khiyar al-aib dan khiyar al-ru'yah) untuk mengatasi ketidaksesuaian produk yang tidak terlihat sebelum jadi. Persamaan antara proposal penelitian keduanya adalah berfokus pada perlindungan konsumen dan mengkaji topik tersebut dari dua perspektif hukum yaitu hukum islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keduanya melihat adanya kesamaan prinsip dasar

¹² Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* vol2.no2 (2022).

antara kedua sistem hukum dalam melindungi hak-hak konsumen, meskipun cakupan dan fokusnya berbeda.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Siregar, Sutan Pinayungan dari Universitas Pelita Harapan dengan judul "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatan kualitatif dan fokus umum pada isu perlindungan konsumen di Indonesia. Keduanya sama-sama mengakui bahwa Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah landasan hukum utama. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki keunikan yang signifikan karena lebih spesifik. Penelitian terdahulu membahas perlindungan konsumen secara umum, sementara penelitian ini mengkhususkan diri pada jasa pembuatan buket *custom*, yang merupakan produk spesifik dalam konteks ekonomi kreatif. Perbedaan paling mencolok terletak pada perspektif hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada hukum positif di Indonesia, khususnya UUPK. Di sisi lain, penelitian ini menggabungkan dua perspektif, yaitu Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, dengan menyoroti konsep khiyar (khiyar al-aiib dan khiyar al-ru'yah) serta fatwa DSN-MUI sebagai landasan teoretis.¹³

¹³ Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no.2 (2024).

Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra (2021) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB dengan judul "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)."¹⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama bertujuan menjamin perlindungan hak konsumen dan menciptakan kepastian hukum serta rasa aman dalam bertransaksi. Penelitian terdahulu ini bersifat kajian pustaka (literature review) yang mengulas kerangka Hukum Nasional (UUPK) secara luas, mencakup asas-asas, hak dan kewajiban umum, serta peran lembaga pengawasan dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran masif (misalnya produk kadaluarsa dan berbahaya). Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan signifikan. Penelitian ini bergeser dari perspektif hukum nasional umum ke perspektif Hukum Ekonomi Syariah, berfokus pada transaksi spesifik produk *custom* (jasa pembuatan buket) yang secara inheren mengandung risiko gharar. Kebaruan ini terletak pada pengujian relevansi dan implementasi dua mekanisme perlindungan dalam fikih muamalah, yakni khiyar al-'aib dan khiyar al-ru'yah, yang kemudian divalidasi oleh Fatwa DSN-MUI sebagai landasan yuridis-syariah untuk menjamin kesesuaian produk yang dipesan.

¹⁴ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, 'Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021), 659–66 <<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>>.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Maharani dan Dzikra (2021) dengan judul "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia". Secara umum, penelitian tersebut memiliki persamaan mendasar dengan fokus penelitian yakni sama-sama bertujuan menjamin perlindungan hak konsumen dan menciptakan kepastian hukum serta rasa aman dalam bertransaksi. Penelitian terdahulu tersebut bersifat kajian pustaka (*literature review*) dan berfokus pada kerangka Hukum Nasional (UUPK) secara luas, mengulas asas-asas, hak dan kewajiban, serta peran lembaga pengawasan dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran masif. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan. Penelitian ini bergeser dari perspektif hukum nasional yang umum ke perspektif Hukum Ekonomi Syariah, berfokus pada transaksi spesifik produk *custom* (jasa pembuatan buket *custom*) yang secara inheren mengandung risiko gharar (ketidakjelasan). Kebaruan ini terletak pada pengujian relevansi dan implementasi dua mekanisme perlindungan dalam fikih muamalah, yakni Khiyar al-'Aib dan Khiyar al-Ru'yah, yang kemudian divalidasi oleh Fatwa DSN-MUI sebagai landasan yuridis-syariah untuk menjamin kesesuaian produk yang dipesan.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ari Apriatman Molle, Teng Berlianty, Agustina Balikakultas mahasiswa dari Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia dengan judul

¹⁵ Azzahra, Cantika Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online". Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi" adanya persamaan dengan proposal yang saya tulis yaitu Keduanya berfokus pada masalah perlindungan konsumen yang dirugikan akibat ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi produk yang ditawarkan ,keduanya hanya melihat dari contoh atau belum melihat secara langsung barang yang akan di beli dan landasan hukum yang digunakan memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) sebagai dasar utama untuk menganalisis hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.¹⁶

Perbedaan pada penelitian ini yang berfokus pada kasus yang sangat spesifik, yaitu jasa pembuatan buket *custom*. Hal ini menimbulkan tantangan unik karena produknya bersifat pribadi dan tidak dapat dilihat langsung sebelum selesai. Di sisi lain, penelitian Molle et al. secara khusus membahas transaksi pada platform Shopee, yang merupakan platform e-commerce umum dan studi kasusnya lebih luas. Penelitian ini mengambil pendekatan multidimensi dengan menggabungkan Hukum Ekonomi Syariah sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dalam UUPK, terutama melalui konsep khiyar. Sebaliknya, penelitian Molle et al. berfokus pada hukum positif, yakni UUPK dan Undang Undang N0.11 tahun 2008 membahas tentang UU ITE, memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

¹⁶ Molle, Ari Apriatman, Teng Berlianty, and Agustina Balik. "Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk." *Pattimura Law Study Review* vol.1,no.1 (2023)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, terkadang disebut penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini membahas kondisi masyarakat aktual atau penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat untuk mengumpulkan informasi bagi penelitian selanjutnya.¹⁷ Artinya, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap aturan hukum yang tertulis (yuridis normatif) dengan data empiris dari keadaan nyata, yaitu interaksi antara konsumen dan pelaku usaha jasa buket kustom. Pendekatan ini dapat membantu untuk mengidentifikasi perbedaan antara teori hukum dan cara penerapannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penulis adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang perlindungan hak konsumen dalam jasa buket *custom*. Penulis akan mengumpulkan data kualitatif seperti narasi, persepsi, dan pengalaman dari para pelaku usaha serta konsumen. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai praktik yang terjadi, serta bagaimana

¹⁷ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no.1 (2020) hal.23

konsep khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi solusi yang cocok. Pendekatan ini tidak fokus pada pengujian hipotesis atau generalisasi statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman yang dalam dan kontekstual.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah memilih lokasi ini sangat strategis karena mendukung tujuan penelitian. Sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi yang dinamis, Pekalongan menyediakan lingkungan yang kaya akan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk para perajin buket *custom*. Hal ini memungkinkan peneliti untuk observasi secara langsung dan wawancara yang mendalam secara langsung turun ke lapangan guna melakukan wawancara mendalam untuk penelitian kualitatif ini.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.⁴ Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer,

peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. ¹⁸ Adapun kriteria informan wawancara dari data ini antara lain :

Kelompok Informan	Kelompok Informan	Kriteria Spesifik	Batasan Jumlah
Konsumen	Berdomisili di wilayah Wiradesa dan beragama Islam (Laki-laki/Perempuan Muslimah).	1. Pernah membeli produk buket <i>costum</i> di Toko Florist Kec. Wiradesa 2. Harga pembelian produk di atas Rp200.000. 3. Pernah mengalami kegagalan dalam pembelian buket <i>custom</i>	3 - 5 orang

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.68

		di Toko SFlorist Kec. Wiradesa	
--	--	--------------------------------------	--

Kriteria Informan :

Sumber : hasil olah penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada¹⁹. Data ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang relevan, peraturan undang undangan yang berlaku, buku , jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen, serta gagasan khiyar al-aib dan khiyar al-ru'yah hanyalah beberapa bahan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari perpustakaan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif ,kami akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut :

a. Observasi

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, hlm.68.

Observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena yang relevan, bertujuan untuk memverifikasi dan memperkaya informasi yang didapatkan melalui wawancara. Observasi akan dilakukan secara non-partisipan pada lokasi usaha para pelaku buket *custom* yang menjadi informan. Fokus utama observasi diarahkan pada tiga aspek krusial yang berkaitan dengan isu kesesuaian produk. Pertama, proses produksi dan kualitas produk, dengan mengamati tahapan pembuatan buket *custom* untuk mengidentifikasi potensi munculnya cacat (*al-'aib*) atau ketidaksesuaian visual produk. Kedua, mekanisme transparansi spesifikasi, yaitu mencatat cara pelaku usaha mendokumentasikan rincian pesanan dari konsumen seperti penggunaan formulir, *screenshot* komunikasi, atau referensi desain untuk menilai upaya mereka dalam menghindari gharar (ketidakjelasan) sejak awal akad. Ketiga, prosedur penanganan keluhan, yaitu mengamati interaksi dan respons pelaku usaha terhadap pengaduan atau penyelesaian sengketa ketidaksesuaian produk (jika terjadi), yang menjadi indikator praktik penerapan hak khiyar di lapangan. Adapun data yang akan dicari lewat observasi adalah bukti-bukti lapangan tentang implementasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memperoleh keterangan secara langsung dari narasumber. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan langsung dengan pihak pihak yang telah ditentukan (konsumen atau pembeli buket *costum* dan pelaku usaha). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara rinci mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik yang terjadi terkait kesesuaian produk dan penyelesaian sengketa. Penulis akan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur untuk memastikan semua aspek yang relevan dengan rumusan masalah dapat terjawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan pencarian data informasi dari berbagai sumber seperti catatan, buku, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian khususnya yang diperlukan bagi menjawab permasalahan yang diajukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan penarikan kesimpulan secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini untuk studi empirisnya menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengelompokkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh melalui

kata-kata atau kalimat, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bermakna. analisis data interaktif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data dianggap jenuh. Model analisis data yang mereka kembangkan meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyederhanakan dan memilah informasi yang relevan, dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada data yang penting, serta mencari pola atau tema tertentu. Proses ini bertujuan untuk menyajikan gambaran data yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi serta mengumpulkan data tambahan yang dibutuhkan. Reduksi data menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan utama dari penelitian kualitatif, yakni menghasilkan temuan yang bermakna. Bila peneliti menemukan hal-hal yang asing atau belum dikenal sebelumnya, maka itu perlu dijadikan fokus perhatian selama proses ini berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, diagram alur, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang sedang diteliti, serta membantu peneliti dalam

merencanakan tindakan lanjutan. Selain teks naratif, data juga dapat disajikan melalui grafik, matriks, atau jaringan kerja agar lebih mudah dianalisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi makna dan hubungan antar informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif seringkali menghasilkan temua -temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Hasil akhirnya dapat berupa penjelasan mendalam tentang suatu fenomena, hubungan antarkomponen, hipotesis, maupun pengembangan teori.

d. Metode verifikasi data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu verifikasi data, penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid, reliabel, dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk metode yang di gunakan yaitu Triangulasi yang merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan atau menggabungkan beberapa sumber, teknik, atau perspektif yang berbeda

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan mempunyai fungsi dalam menyampaikan garis besar masing-masing bab yang saling keterkaitan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjelaskan beberapa pembahasan berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen memuat pembahasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti perlindungan konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) , prinsip jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, serta pembahasan spesifik tentang *khiyar al-aib* dan *khiyar al-ru'yah*. Kajian ini didukung oleh tinjauan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi Jual Beli Buket Custom Berbasis Syariah (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan) menyajikan temua hasil penelitian lapangan mengenai praktik perlindungan hak konsumen dalam jasa buket *custom*, mendeskripsikan karakteristik bisnis, dan menggali persepsi konsumen serta pelaku usaha terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang umum terjadi.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Wanprestasi Jual Beli Buket *Custom* Berbasis Syariah (Studi Kasus Di Toko SFlorist Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan), di mana temuan-temuan di lapangan akan dianalisis menggunakan kerangka teori dari Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep khiyar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berinteraksi dan bersinergi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen.

BAB V Penutup akan merangkum seluruh penelitian dengan menyajikan kesimpulan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini akan menawarkan saran dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pihak pihak terkait . Sebagai pelengkap, Daftar Pustaka berisi semua referensi yang digunakan, dan Lampiran memuat dokumen pendukung seperti pedoman wawancara dan dokumentasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi perlindungan hak konsumen atas ketidaksesuaian produk buket *custom* di Kecamatan Wiradesa dinilai belum optimal menurut kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karakteristik bisnis *made-to-order* melalui media sosial ini rentan menimbulkan ketimpangan, di mana sering terjadi diskoneksi antara foto referensi dengan produk riil yang diterima konsumen, seperti pengurangan volume, perubahan material, hingga hilangnya aksesoris akibat substitusi sepihak oleh pelaku usaha. Praktik ini melanggar hak dasar konsumen atas kenyamanan dan jaminan kesesuaian barang (Pasal 4 huruf b dan c UUPK), serta melanggar kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dan memberikan informasi yang jujur (Pasal 7 huruf a dan b UUPK). Hambatan perlindungan ini diperparah oleh adanya klausul baku sepihak seperti aturan *non-refundable* dengan dalih keunikan produk *handmade*, yang pada akhirnya menutup hak konsumen untuk mendapatkan advokasi dan ganti rugi yang layak (Pasal 4 huruf h UUPK).

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), praktik penjualan buket *custom* tersebut juga belum sepenuhnya merealisasikan nilai kemaslahatan karena memuat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) pada objek akad (*ma'qud 'alaih*). Tindakan pelaku usaha yang mengubah spesifikasi buket

tanpa adanya kerelaan (*taradin*) dari konsumen membuat transaksi cacat secara syariat dan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Meskipun Islam telah menyediakan instrumen perlindungan berupa *Khiyar al-'Aib* (hak pilih karena cacat fisik) dan *Khiyar al-Ru'yah* (hak pilih setelah melihat objek secara langsung), penerapannya di lapangan terhambat oleh ketiadaan spesifikasi tertulis yang detail serta penolakan komplain dari mayoritas pemilik toko. Akibatnya, prinsip keadilan muamalah serta nilai perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dalam *maqasid asy-syariah* belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi ini:

1. Bagi Pelaku Usaha Jasa Buket *Custom*

Pelaku usaha mikro perajin buket di Kecamatan Wiradesa hendaknya mulai menggeser orientasi bisnisnya dari yang semula sekadar *profit oriented* menjadi bisnis yang berbasis pada keberlanjutan dan keberkahan syariah. Pelaku usaha wajib meningkatkan transparansi komunikasi dengan menerapkan sistem *Work in Progress* (WIP), yaitu memberikan pembaruan informasi dan mengirimkan dokumentasi foto produk kepada konsumen sebelum barang dikirim atau diambil. Jika terjadi kelangkaan stok material dari pihak *supplier*, pemilik toko harus

melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk meminta persetujuan konsumen, bukan melakukan substitusi material secara sepihak. Pelaku usaha juga perlu menyusun standar spesifikasi yang jelas dalam format pemesanan tertulis, serta menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan keluhan konsumen yang adil, jujur, dan mengakomodasi hak-hak *khiyar* pembeli, seperti kesediaan melakukan *retouch*, *refund* proporsional, atau pemberian diskon apabila hasil akhir tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

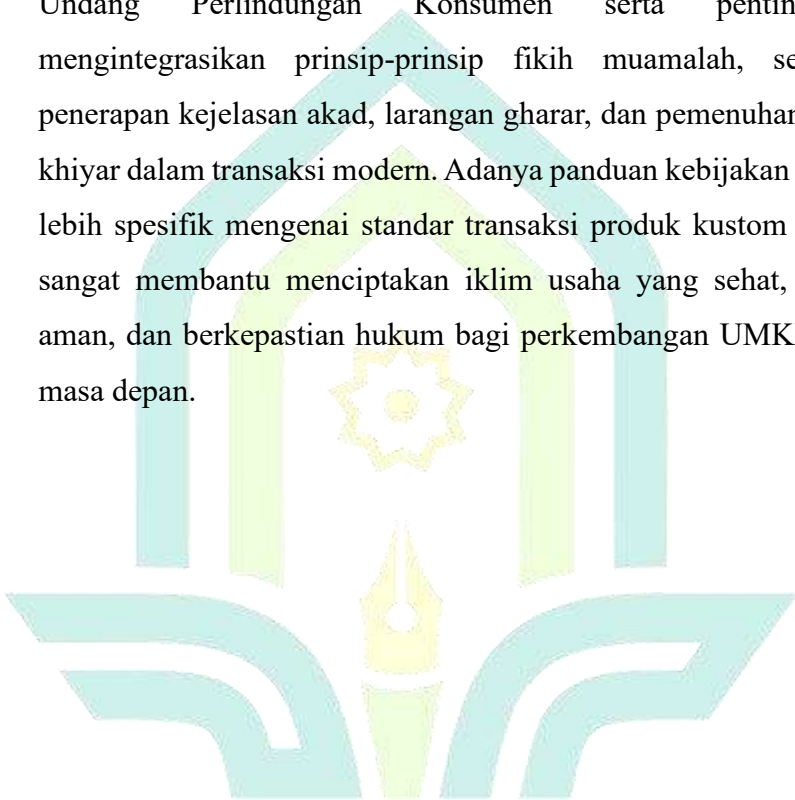
2. Bagi Masyarakat / Konsumen

Masyarakat yang melakukan pemesanan buket *custom* diharapkan dapat menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan mandiri dalam melindungi hak-haknya sendiri, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Sebelum melakukan transaksi dan mentransfer pembayaran, konsumen sebaiknya bersikap proaktif dengan menanyakan secara detail spesifikasi produk, seperti jumlah tangkai bunga, jenis bahan kain kertas pembungkus, dimensi ukuran yang pasti, serta ketersediaan stok warna yang diinginkan. Konsumen juga disarankan untuk menghindari transaksi yang menggunakan klausul baku sepihak yang merugikan dan berani menegaskan hak *khiyar*-nya saat menerima barang di toko apabila menjumpai adanya kecacatan atau ketidaksesuaian yang signifikan dari portofolio yang dijanjikan pelaku usaha.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Instansi pemerintah daerah terkait, Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama

Indonesia (MUI) tingkat daerah, diharapkan dapat bersinergi dalam memberikan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi yang masif bagi para pelaku ekonomi kreatif mikro. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti penerapan kejelasan akad, larangan gharar, dan pemenuhan hak khiyar dalam transaksi modern. Adanya panduan kebijakan yang lebih spesifik mengenai standar transaksi produk kustom akan sangat membantu menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, aman, dan berkepastian hukum bagi perkembangan UMKM di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. Roslani Husein. Sleman: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Miru, Ahmad. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjid, Sulaiman. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Muslih. (2002). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Penerbit Darul Haq.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Jurnal Ilmiah & Artikel Akademik

Abdurohman, Dede. (2020). "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol. 1, No. 2.

Apandy, Puteri Asyifa Octavia. (2021). "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1.

Azqia, Hidayatul. (2022). "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari 2022.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.

Fauzi, Muhammad. (2025). "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif". *Jurnal Hukum/Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2025.

Gunariah, Frilla. (2024). "Perbandingan Fikih Tentang Gharar". *Raya Al-Islam*, Vol. 8, No. 1, Februari 2024.

Hardiati, Neni. (2024). "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perspektif Ulama Dalam

Perekonomian Islam". *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 5, Mei 2024.

Indriyani. (2021). "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah". *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2.

Latianingsih, Nining. (2022). "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2.

Maharani, Alfina dan Adnand Darya Dzikra. (2021). "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Maulana, Rizky. (2024). "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Online". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Agustus 2024, Vol. 10, No. 16.

Molle, Ari Apriatman, Teng Berlianty, dan Agustina Balik. (2023). "Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk". *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 1.

- Muthia, Azzahra, et al. (2024). "Gharar Konsep Memahami Dalam Fikih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi". *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4.
- Pramita, Rima. (2024). "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam". *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*.
- Putra, Muhammad Septian Dwi. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Pesanan Melalui Marketplace". *Jurnal Commerce Law*, Vol. 5, No. 1, Juni 2025.
- Rakhmawati, Nur Laili dan Ahmad Khubby Ali. (2021). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli Online Sistem Pre-Order Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Muamalah*, Vol. 8, No. 2.
- Ridawati, Mujiatun. (2016). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1, No. 1.
- Rofiq, Moh. (2023). "Analisis Implementasi Prinsip An-Tarahin dan Larangan Tadlis dalam Transaksi E-Commerce". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1.
- Sa'diah, Zulfatus. (Tahun tidak teridentifikasi). "Artikel Kajian Hukum Ekonomi Syariah". *Halaman Publikasi Akademik*.
- Santriati, Amanda Tikha, dan Dwi Runjani Juwita. (2022). "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". *Opinia de Journal*, Vol. 2, No. 2.

Sari, Bela Candra. (2022). "Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Siregar, Sutan Pinayungan. (2024). "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 2.

Sumadianing, Pangestika. (2023). "Penerapan Khiyar 'aib Dalam Jual Beli Sepeda". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 0, No. 1.

Tampubolon, Wahyu Simon. (Tahun tidak teridentifikasi). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum STIH Labuhanbatu*.

Peraturan Perundang-Undangan & Regulasi Resmi

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.

Republik Indonesia. (Tahun tidak teridentifikasi). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

Fatwa Otoritas Keagamaan

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*. Ketentuan Ketujuh mengenai Penyelesaian Perselisihan.

Skripsi, Tesis, & Kertas Kerja Ilmiah

Azzahra, Cantika Putri. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Ibrahim, Mohd Rofaizal. (2022). "COD Dalam Jual Beli Online Hukum Penangguhan Pembayaran Sehingga Penyerahan Barang Analisis Berdasarkan Kitab Radd Al-Mukhtar". *Kertas Kerja*. 6th Muzakarah Figh & International Conference 2022 (6th MFIFC 2022), KUIS, Selangor, 13-14 Desember 2022.

Maryam, Siti. (2022). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

Mursiha, Rizka. (Tahun tidak teridentifikasi). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-salam Dalam Transaksi E-Commerce Di Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Wawancara Lapangan (Data Primer)

Indriani, Sharena (Owner Sfloris). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Pekalongan, 20 Februari 2026 dan 25 Februari 2026.

Maulana (Konsumen Buket *Custom*). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Pekalongan, 19 Februari 2026.

Nita, Yumna (Owner Toko Buket). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Pekalongan, 2 Maret 2026.

Oktavia, Rani (Owner Toko Buket Pekalongan). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Pekalongan, 22 Februari 2026 dan 10 Maret 2026.

Pradipta, Danang (Konsumen Buket *Custom*). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, 17 Februari 2026.

Romadhani, Amelia (Konsumen Buket *Custom*). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Pekalongan, 18 Februari 2026.

Rossa (Konsumen Buket *Custom*). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, 15 Februari 2026.

Sabrina, Syakillaura (Konsumen Buket *Custom*). Wawancara Pribadi oleh Putri Milati Azka Permadani. Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, 20 Februari 2026 dan 25 Februari 2026.

Media Online & Sumber Digital

Galiyao Blog. (2012). "Hak Khiyar Dalam Jual Beli".
<http://galiyao.blogspot.com201203hak-khiyar-dalam-jual-beli.html>, diakses pada 24 Februari 2026.

Kamaratih, Phooby. (2021). "Wajib Tahu, Ini Syarat Sah Jual Beli dalam Islam". *Oase.id*, 11 Agustus 2021,
<https://m.oase.id/read/WGLLAR-wajib-tahu-ini-syarat-sah-jual-beli-dalam-islam>, diakses pada 24 Februari 2026.

Soi-PAI Blog. (2011). "Khiyar". <http://soi-pai.blogspot.com201106khiyar.html>, diakses pada 24 Februari 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Milati Azka Permadani
Alamat : Gumawang No.366 Rt.11/Rw.04 Kecamatan
Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan
TTL : Pekalongan, 18 September 2002
Nama ayah : Achmad Nasocha
Nama ibu : Sumiati Gina
Riwayat Pendidikan :

1. TK RA Muslimat NU Gumawang
2. SDN 01 Pekuncen
3. MTs. 45 Wiradesa
4. SMA N 01 Wiradesa

